

ASAS *DOUBLE CRIMINALITY* DALAM EKSTRADISI UNTUK TINDAK PIDANA SIBER (*CYBER CRIME*) YANG MELINTASI YURISDIKSI¹

Oleh :

Fabian Alexandro Wohos²

Doortje D. Turangan³

Herry Tuwaidan⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pengaturan asas *double criminality* dalam perjanjian ekstradisi ketika diterapkan pada tindak pidana siber yang memiliki karakteristik lintas batas negara dan untuk mengetahui dan memahami penerapan asas *double criminality* dalam perjanjian ekstradisi ketika diterapkan pada tindak pidana siber yang memiliki karakteristik lintas batas negara. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Asas *double criminality* merupakan prinsip dasar dalam ekstradisi yang mensyaratkan bahwa perbuatan yang dimintakan harus merupakan tindak pidana menurut hukum negara peminta dan negara yang diminta. Di Indonesia, asas ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi serta ditegaskan dalam berbagai perjanjian bilateral, termasuk dengan Republik Korea, dan selaras dengan prinsip negara hukum dalam UUD NRI Tahun 1945. Dalam konteks tindak pidana siber lintas negara, penerapannya tidak lagi menuntut kesamaan rumusan norma secara identik, melainkan kesamaan substansi perbuatan (*substantial similarity*). 2. Dalam praktik, asas *double criminality* menjadi prasyarat utama dalam setiap permintaan ekstradisi dan berfungsi sebagai mekanisme kontrol untuk melindungi kedaulatan hukum nasional serta mencegah penyalahgunaan kewenangan. Penerapannya pada tindak pidana siber lintas yurisdiksi sering menghadapi tantangan, seperti perbedaan definisi delik, persoalan yurisdiksi, dan dimensi politik suatu perbuatan. Oleh karena itu, efektivitas asas ini sangat bergantung pada harmonisasi hukum pidana antarnegara, kerja sama internasional yang kuat, serta interpretasi yang tetap berlandaskan prinsip legalitas, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia.

Kata Kunci : *asas double criminality, ekstradisi, tindak pidana siber (cyber crime)*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pembukaan UUD 1945 mempercayakan pelaksanaan kekuasaan negara kepada pemerintah dan lembaga yang diatur dalam UUD, termasuk dalam hal hubungan internasional dan hubungan hukum antarnegara. UUD 1945 memberikan dasar konstitusional bagi keterlibatan Indonesia dalam perjanjian internasional, termasuk ekstradisi, serta prinsip supremasi hukum yang mendorong agar perundang-undangan nasional tunduk pada norma hukum yang diakui secara internasional.

Pasal-pasal dalam UUD 1945 seperti Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, dan Pasal 20 memberi dasar hukum bagi pelaksanaan fungsi pemerintahan dalam menerima dan mengajukan permintaan ekstradisi serta membuat dan meratifikasi perjanjian internasional.⁵ Perjanjian ekstradisi sebagai instrumen kerjasama antarnegara secara resmi menjadi bagian dari kewajiban konstitusional negara.⁶

Berdasarkan UUD 1945, perintah atau kewajiban untuk berpartisipasi dalam hubungan luar negeri dan perjanjian internasional harus direalisasikan melalui undang-undang yang meratifikasi perjanjian, seperti UU Ekstradisi (UU No. 1 Tahun 1979).⁷ UU Ekstradisi menjadi regulasi utama bagi pelaksanaan ekstradisi di Indonesia dan memuat asas-asas penting termasuk *double criminality*.

Pada UU No. 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi ditegaskan bahwa permohonan ekstradisi hanya dapat dikabulkan jika tindak pidana yang dimintakan ekstradisinya merupakan kejahatan menurut hukum negara peminta dan menurut hukum Indonesia (asas kriminalitas ganda, *double criminality principle*).⁸ Dengan demikian, asas *double criminality* bukan sekadar teori, melainkan persyaratan hukum wajib untuk menerima permintaan ekstradisi. Selain UU Ekstradisi, Indonesia juga memiliki undang-undang yang mengatur tindak pidana siber (*cybercrime*), yaitu Undang-Undang Nomor 11

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 220711010552

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20.

⁶ UU No. 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi.

⁷ UU ITE (UU No. 11 Tahun 2008 dan perubahannya) mengenai tindak pidana siber.

⁸ UU No. 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi; Pasal-pasal yang menyebut asas kriminalitas ganda (*double criminality*).

Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan perubahannya. UU ITE mengatur berbagai bentuk tindak pidana siber seperti akses tanpa hak, interferensi sistem, penyebaran konten ilegal, dan pemalsuan informasi/dokumen elektronik.⁹ Dengan adanya UU ITE, Indonesia sudah memiliki norma materiil atas kejahatan siber, yang menjadi bagian penting jika hendak menerapkan ekstradisi untuk tindak pidana siber.

Seiring berkembangnya kejahatan lintas negara di ranah siber *hacker* yang menyerang server di satu negara dari negara lain, pencurian data antarnegara, penyebaran malware, dan serangan siber terorganisir muncul kebutuhan internasional agar ekstradisi dapat berlangsung bila negara peminta dan negara yang dimintakan memiliki norma pidana yang relevan terhadap tindak pidana siber. Di sinilah asas *double criminality* menjadi sangat kritis untuk menghindari penolakan ekstradisi karena suatu tindakan siber belum diatur sebagai tindak pidana di satu yurisdiksi.

Perjanjian-ekstradisi bilateral Indonesia dengan beberapa negara telah memuat klausa asas *double criminality* secara eksplisit. Misalnya Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Republik Korea dalam pengesahannya disebutkan bahwa kejahatan yang bisa diekstradisi adalah kejahatan yang bisa dipidana menurut hukum kedua negara.¹⁰ Ketentuan semacam itu menunjukkan bahwa perjanjian ekstradisi nasional mengikuti praktik internasional dan menjadikan *double criminality* sebagai asas yang diakui.

Menurut Naskah Akademik RUU perubahan UU Ekstradisi, asas kejahatan ganda dijadikan salah satu landasan penting dalam pengaturan ekstradisi, yang menyatakan secara jelas bahwa tindak pidana yang menjadi dasar permintaan ekstradisi haruslah kejahatan menurut hukum negara peminta dan hukum negara yang diminta.¹¹ Perubahan regulasi tersebut ditujukan agar regulasi ekstradisi lebih responsif terhadap perkembangan kejahatan lintas batas, khususnya kejahatan ekonomi, penipuan internasional, dan potensi kejahatan siber.

Pada sisi *cybercrime*, pemerintah Indonesia melalui kepolisian dan instansi terkait telah menetapkan berbagai pasal dalam UU ITE, seperti

Pasal 30, 32, 33, 34, 35, 36 mengenai gangguan terhadap sistem elektronik, pemalsuan dokumen elektronik, dan lainnya.¹² Jika suatu permintaan ekstradisi melibatkan tindak pidana siber seperti *hacking* atau penyebaran *malware*, maka perlu dipastikan bahwa perbuatan itu juga diatur sebagai kejahatan di negara yang diminta, agar *double criminality* terpenuhi.

Terdapat hambatan praktis dalam penerapan asas *double criminality* untuk tindak pidana siber. Di antaranya: perbedaan definisi antara negara, perbedaan ancaman dan jenis hukuman, serta belum semua negara memiliki undang-undang yang mengatur siber dengan spesifik. Misalnya suatu negara mungkin belum memiliki hukum mengenai “akses tanpa hak” atau “gangguan sistem elektronik”, sehingga meskipun Indonesia menganggap tindakan tersebut sebagai tindak pidana, negara lain mungkin tidak memiliki norma serupa.

Regulasi internasional seperti *Budapest Convention on Cybercrime* serta instrumen UN seperti *UNODC Model Treaties* memberikan kerangka normatif untuk harmonisasi hukum pidana siber antarnegara. Konvensi-Budapest menetapkan jenis-jenis tindak pidana yang harus diatur oleh Negara Pihak seperti akses tanpa hak (*illegal access*), gangguan data internasional, penyalahgunaan perangkat, pelepasan privasi data, dan kerja sama internasional dalam penyelidikan dan ekstradisi bukti elektronik.

Indonesia belum meratifikasi Konvensi-Budapest, sehingga secara formal tidak terikat oleh ketentuan-ketentuan spesifik konvensi tersebut. Hal ini menimbulkan jurang dalam harmonisasi norma, yang bisa mempengaruhi penerimaan permintaan ekstradisi untuk tindak pidana siber apabila negara peminta mengacu pada standar Konvensi-Budapest dan negara yang diminta (Indonesia) belum memiliki ketentuan hukum yang identik.

Pada praktek nyata di Indonesia, terdapat permohonan ekstradisi dalam kasus korupsi seperti kepulauan Nunun Nurbaeti dari Kamboja, di mana aspek *double criminality* disebut sebagai syarat sebelum permintaan dapat diproses.⁹ Kasus ini menunjukkan bahwa pemerintah mengakui dan menerapkan asas *double criminality* dalam sengketa kriminal internasional nyata. Meskipun demikian, hingga saat ini belum teridentifikasi secara publik kasus ekstradisi untuk tindak pidana siber di Indonesia yang berhasil dilaksanakan dengan argumentasi *double criminality* sebagai

⁹ Landasan hukum *cybercrime* di Indonesia; Pasal-pasal dalam UU ITE seperti Pasal 30, 32, 33, 34, 35, 36.

¹⁰ Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Republik Korea; disebutkan dalam rancangan pengesahan (UU Pengesahan Perjanjian Ekstradisi RI-Korea).

¹¹ Naskah Akademik RUU Ekstradisi, BPHN

¹² UU ITE dan tulisan “Landasan Hukum Penanganan *Cybercrime* di Indonesia (Bag II) – PID Polda Kepri”

dasar utama. Banyak kasus siber di Indonesia ditangani secara domestik, atau pelaku tidak diproses antarnegara karena batas yurisdiksi atau tidak adanya perjanjian ekstradisi yang mengatur kejahatan siber secara spesifik.

Berdasarkan uraian tersebut, "*Asas Double Criminality Dalam Ekstradisi Untuk Tindak Pidana Siber (Cyber Crime) yang Melintasi Yurisdiksi*" menjadi sangat penting karena terdapat beberapa alasan mendasar yang memperkuat urgensinya. Pertama, secara normatif, baik hukum nasional maupun hukum internasional telah mengakui keberadaan dan keharusan penerapan asas *double criminality* dalam proses ekstradisi. Dalam konteks nasional, prinsip ini tercermin dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi yang mensyaratkan bahwa suatu perbuatan hanya dapat diekstradisikan apabila merupakan tindak pidana baik menurut hukum negara peminta maupun hukum negara yang diminta. Ketentuan ini menegaskan bahwa asas *double criminality* adalah jaminan legalitas dalam kerja sama penegakan hukum lintas negara, termasuk untuk tindak pidana siber yang bersifat transnasional.

Dari aspek internasional, asas *double criminality* juga diakui secara universal dalam berbagai instrumen hukum, seperti *United Nations Model Treaty on Extradition* tahun 1990 dan *Budapest Convention on Cybercrime* tahun 2001. Kedua instrumen ini menegaskan bahwa dalam kerja sama ekstradisi, syarat utama yang harus dipenuhi adalah adanya kesamaan delik (*dual criminality principle*) antara negara yang meminta dan negara yang diminta. Prinsip ini mencegah terjadinya pelanggaran terhadap kedaulatan hukum negara lain serta memastikan bahwa tidak ada seseorang yang diekstradisikan atas perbuatan yang bukan merupakan tindak pidana menurut sistem hukum negaranya sendiri.

Di Indonesia, terdapat peraturan khusus yang mengatur mengenai kejahatan siber, yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE). UU ini menjadi landasan utama dalam menindak pelaku *cyber crime* di wilayah hukum Indonesia. Namun, dalam praktiknya, kejahatan siber memiliki karakter lintas batas (*borderless crime*), yang menyebabkan pelaku dapat berada di yurisdiksi negara lain ketika melakukan serangan atau pelanggaran hukum di dunia maya. Dalam situasi seperti ini, mekanisme ekstradisi menjadi instrumen penting untuk menegakkan keadilan,

tetapi penerapannya sering kali terhambat oleh perbedaan sistem hukum antarnegara.

Adanya kekosongan hukum atau ketidakjelasan dalam praktik ekstradisi terhadap tindak pidana siber menjadi masalah tersendiri bagi Indonesia. Meskipun Indonesia telah memiliki sejumlah perjanjian ekstradisi dengan negara lain, sebagian besar perjanjian tersebut belum secara eksplisit mencantumkan tindak pidana siber sebagai salah satu kategori kejahatan yang dapat diekstradisikan. Akibatnya, penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan siber yang melarikan diri ke luar negeri sering kali menemui hambatan yuridis karena tidak terpenuhinya asas *double criminality*. Kondisi ini menimbulkan *gap* antara perkembangan teknologi dan sistem hukum yang berlaku.

Berdasarkan hal tersebut, selain kendala substansi hukum, tantangan juga muncul pada tataran implementasi dan koordinasi antarnegara. Banyak negara yang memiliki definisi dan klasifikasi berbeda terhadap tindak pidana siber, sehingga menimbulkan perbedaan persepsi apakah suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai kejahatan yang sama di kedua yurisdiksi. Misalnya, tindakan peretasan (*hacking*) terhadap sistem pemerintah mungkin dianggap sebagai tindak pidana berat di satu negara, tetapi hanya sebagai pelanggaran administratif di negara lain. Perbedaan seperti ini membuat asas *double criminality* sulit diterapkan secara efektif dalam konteks ekstradisi pelaku *cyber crime*.

Penelitian ini juga tampak dari meningkatnya kasus kejahatan siber lintas negara yang melibatkan yurisdiksi Indonesia. Sebagai contoh, dalam kasus *Bjorka* pada tahun 2022, pelaku diduga melakukan kebocoran data pribadi dan menyerang sistem informasi milik pemerintah Indonesia dari luar negeri. Meskipun pelaku tidak secara resmi diekstradisikan, kasus ini menunjukkan kompleksitas penegakan hukum terhadap pelaku *cyber crime* yang berada di luar wilayah hukum nasional. Kasus-kasus serupa juga terjadi di tingkat internasional, seperti kasus *Julian Assange* (pendiri WikiLeaks) yang menjadi perdebatan panjang mengenai penerapan asas *double criminality* antara Inggris, Swedia, dan Amerika Serikat.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam pengembangan hukum ekstradisi di Indonesia, terutama dalam konteks kejahatan siber. Penelitian ini akan menelaah secara mendalam bagaimana asas *double criminality* dapat diterapkan secara adaptif terhadap perkembangan

kejahatan berbasis teknologi informasi. Selain itu, penelitian ini juga akan menganalisis kemungkinan pembentukan perjanjian ekstradisi multilateral yang memasukkan *cyber crime* sebagai delik universal. Upaya ini penting agar Indonesia mampu memperkuat kerja sama internasional dalam memberantas kejahatan siber yang semakin kompleks dan melintasi batas yurisdiksi hukum nasional.

Contoh Kasus Nyata yang terjadi di Indonesia yakni Perjanjian Ekstradisi RI Republik Korea yang menyatakan secara eksplisit asas kriminalitas ganda (*double criminality*).¹³ Selanjutnya contoh Kasus Nunun Nurbaeti dari Kamboja, pemerintah Indonesia menyatakan dapat meminta ekstradisi Nunun dengan syarat bahwa tindak pidana korupsi di Kamboja juga diatur sebagai kejahatan di negara tersebut (*double criminality*) agar permintaan ekstradisi dapat dikabulkan.¹⁴

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan asas *double criminality* dalam perjanjian ekstradisi ketika diterapkan pada tindak pidana siber yang memiliki karakteristik lintas batas negara?
2. Bagaimana penerapan asas *double criminality* dalam perjanjian ekstradisi ketika diterapkan pada tindak pidana siber yang memiliki karakteristik lintas batas negara?

C. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Yuridis Normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Asas *Double Criminality* Dalam Perjanjian Ekstradisi Ketika Diterapkan Pada Tindak Pidana Siber Yang Memiliki Karakteristik Lintas Batas Negara

Asas *double criminality* atau asas kriminalitas ganda merupakan prinsip fundamental dalam hukum ekstradisi yang mensyaratkan bahwa suatu perbuatan yang dimintakan ekstradisinya harus merupakan tindak pidana baik menurut hukum negara peminta maupun hukum negara yang diminta. Prinsip ini berakar pada gagasan bahwa kedaulatan hukum suatu negara tidak dapat dipaksakan atas negara lain apabila perbuatan tersebut tidak dipandang

sebagai kejahatan dalam sistem hukumnya sendiri. Menurut Hans Kelsen, keberlakuan norma hukum selalu ditentukan oleh sistem hukum tempat norma itu berlaku, sehingga suatu perbuatan baru dapat dipaksakan penegakannya melalui mekanisme internasional apabila terdapat kesesuaian norma di kedua negara¹⁵.

Dalam konteks hukum nasional Indonesia, asas ini tercermin dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi (meskipun tidak disebutkan dalam daftar pustaka sebelumnya, secara doktrinal asas ini diakui dalam praktik perjanjian bilateral Indonesia). Secara teoritik, Utrecht menyatakan bahwa kerja sama antarnegara dalam bidang pidana harus memperhatikan asas legalitas dan asas kedaulatan negara¹⁶. Dengan demikian, asas *double criminality* merupakan pengejawantahan dari asas legalitas (*nullum delictum nulla poena sine lege*) dalam hubungan antarnegara.

Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa hukum tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial dan politik masyarakat tempat hukum itu berlaku¹⁷. Dalam konteks ini, tindak pidana siber yang bersifat lintas batas negara sering kali menimbulkan persoalan karena perbedaan perumusan delik di masing-masing negara. Perbedaan tersebut dapat menimbulkan konflik norma ketika suatu negara memandang suatu perbuatan sebagai kejahatan siber, sementara negara lain belum atau tidak mengkriminalisasikannya secara eksplisit.

Karakteristik tindak pidana siber yang tidak mengenal batas wilayah (*borderless*) mempermudah penerapan asas *double criminality*. Maria S.W. Sumardjono menegaskan bahwa globalisasi hukum menuntut adanya harmonisasi norma agar tercipta kepastian hukum dalam kerja sama internasional¹⁸. Namun dalam praktiknya, harmonisasi tersebut tidak selalu berjalan seiring, sehingga menimbulkan celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan siber.

Lon L. Fuller dalam *The Morality of Law* menyebutkan bahwa hukum yang baik harus memenuhi prinsip kejelasan dan konsistensi

¹³ "Perjanjian Ekstradisi RI-Korsel Disetujui Parlemen." *Hukumonline.com*, 25 September 2007.

¹⁴ "Pengamat: Indonesia Dapat Minta Kamboja Ekstradisi Nunun." *ANTARA News*. 6 Juni 2011, diakses pada Oktober 2025.

¹⁵ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, Harvard University Press, 1945, hlm. 124.

¹⁶ Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Baru, 1989, hlm. 26

¹⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 53

¹⁸ Maria S.W. Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan Implementasi*, Jakarta: Kompas, 2001, hlm. 45

norma¹⁹. Apabila suatu perbuatan dianggap sebagai kejahatan di satu negara tetapi tidak di negara lain, maka penerapan ekstradisi menjadi terhambat. Hal ini menunjukkan adanya potensi konflik norma antara hukum nasional negara peminta dan negara yang diminta.

Dalam Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Republik Korea, asas kriminalitas ganda ditegaskan secara eksplisit sebagai syarat utama pemberian ekstradisi. Ketentuan ini menunjukkan bahwa Indonesia secara konsisten menerapkan asas tersebut dalam hubungan bilateral. Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa asas hukum merupakan pikiran dasar yang melatarbelakangi pembentukan norma konkret²⁰. Oleh karena itu, pencantuman asas *double criminality* dalam perjanjian merupakan bentuk konkretisasi asas legalitas dan perlindungan kedaulatan hukum nasional.

Konflik norma dapat muncul ketika definisi tindak pidana siber di Indonesia berbeda dengan definisi di Korea Selatan. Misalnya, apabila Indonesia mengatur secara luas mengenai akses ilegal terhadap sistem elektronik, tetapi negara mitra hanya mengatur peretasan terhadap sistem tertentu, maka perbedaan rumusan delik tersebut dapat memengaruhi pemenuhan unsur *double criminality*.

Dalam kasus Nunun Nurbaeti yang berada di Kamboja, pemerintah Indonesia menyatakan bahwa ekstradisi dapat dilakukan dengan syarat tindak pidana korupsi juga merupakan kejahatan menurut hukum Kamboja. Prinsip ini menegaskan pentingnya asas kriminalitas ganda sebagai prasyarat formal ekstradisi. Philipus M. Hadjon menekankan bahwa perlindungan hukum harus diberikan melalui prosedur yang sah dan sesuai asas hukum yang berlaku²¹.

Kasus tersebut menunjukkan bahwa tanpa terpenuhinya asas *double criminality*, permintaan ekstradisi dapat ditolak. Di sini terlihat adanya ketergantungan pada kesesuaian norma pidana kedua negara. Gustav Radbruch menekankan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu nilai dasar hukum selain keadilan dan kemanfaatan²². Asas kriminalitas ganda menjadi instrumen untuk menjamin kepastian hukum dalam proses ekstradisi.

Dalam konteks tindak pidana siber, persoalan menjadi lebih kompleks karena sifatnya yang lintas yurisdiksi. Kasus Bjorka pada tahun 2022 menunjukkan bagaimana pelaku diduga melakukan serangan siber dari luar negeri terhadap sistem informasi Indonesia. Meskipun tidak terjadi proses ekstradisi formal, kasus ini memperlihatkan tantangan penerapan yurisdiksi dan asas *double criminality* dalam kejahatan siber transnasional.

Boedi Harsono menegaskan bahwa setiap norma hukum harus dipahami dalam kerangka sistem hukum yang berlaku²³. Dalam kejahatan siber, sistem hukum nasional sering kali belum sepenuhnya selaras dengan perkembangan teknologi, sehingga berpotensi menimbulkan kekosongan atau perbedaan norma antarnegara. Hal ini berimplikasi pada sulitnya pemenuhan syarat kriminalitas ganda.

Di tingkat internasional, kasus Julian Assange menjadi contoh nyata perdebatan mengenai asas *double criminality* antara Inggris, Swedia, dan Amerika Serikat. Perbedaan sistem hukum dan rumusan delik terkait kebocoran dokumen rahasia menimbulkan perdebatan panjang mengenai apakah perbuatannya memenuhi unsur tindak pidana di negara yang diminta. Hans Kelsen menyatakan bahwa konflik norma dapat terjadi apabila dua sistem hukum yang berbeda mengatur objek yang sama dengan cara berbeda²⁴.

Dalam hal ini, asas *double criminality* berfungsi sebagai filter normatif untuk mencegah ekstradisi atas perbuatan yang tidak diakui sebagai kejahatan di negara yang diminta. Namun, dalam kejahatan siber, perbedaan pendekatan legislasi sering kali menyebabkan hambatan praktis. Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa hukum harus adaptif terhadap perubahan sosial dan teknologi²⁵.

Peningkatan kasus kejahatan siber lintas negara menunjukkan urgensi harmonisasi hukum pidana siber. Tanpa harmonisasi tersebut, asas kriminalitas ganda dapat menjadi penghalang kerja sama internasional dalam penegakan hukum. Maria S.W. Sumardjono menekankan pentingnya sinkronisasi regulasi agar tercipta efektivitas

¹⁹ Lon L. Fuller, *The Morality of Law*, New Haven: Yale University Press, 1964, hlm. 39.

²⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2005, hlm. 43.

²¹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hlm. 74.

²² Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*, Harvard University Press, 1950, hlm. 107.

²³ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 2008, hlm. 286

²⁴ Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, Bandung: Nusa Media, 2007, hlm. 110.

²⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 54.

penegakan hukum dalam era globalisasi²⁶.

Secara normatif, asas *double criminality* juga berkaitan erat dengan asas kedaulatan negara. Utrecht menyatakan bahwa setiap negara memiliki hak eksklusif untuk menentukan perbuatan apa yang dianggap sebagai tindak pidana dalam wilayah hukumnya²⁷. Oleh karena itu, tidak dapat dipaksakan ekstradisi apabila negara yang diminta tidak mengakui perbuatan tersebut sebagai kejahatan.

Namun demikian, dalam konteks *cyber crime*, pendekatan formil yang terlalu ketat terhadap asas kriminalitas ganda dapat menghambat pemberantasan kejahatan global. Lon L. Fuller menekankan pentingnya moralitas internal hukum yang mencerminkan kebutuhan masyarakat modern²⁸. Dengan demikian, interpretasi asas ini sebaiknya dilakukan secara substantif, yaitu melihat esensi perbuatannya, bukan semata-mata perbedaan redaksional norma.

Dalam praktiknya, banyak negara menerapkan pendekatan “substantial similarity” dalam menilai terpenuhinya asas kriminalitas ganda. Artinya, tidak harus identik rumusan deliknya, tetapi cukup apabila substansi perbuatan tersebut dianggap sebagai tindak pidana di kedua negara. Pendekatan ini relevan untuk kejahatan siber yang berkembang cepat dan memiliki variasi modus operandi.

Analisis konflik norma menunjukkan bahwa perbedaan perumusan delik siber dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Gustav Radbruch menyatakan bahwa ketika terjadi pertentangan **antara** kepastian dan keadilan, hukum harus mencari keseimbangan²⁹. Dalam konteks ini, negara perlu menyeimbangkan kepastian hukum melalui asas kriminalitas ganda dengan kebutuhan keadilan dalam memberantas kejahatan siber. Oleh karena itu, pengaturan asas *double criminality* dalam perjanjian ekstradisi Indonesia, termasuk dengan Republik Korea, merupakan bentuk perlindungan terhadap kedaulatan hukum sekaligus mekanisme seleksi terhadap permintaan ekstradisi. Namun, untuk menghadapi kejahatan siber lintas negara, diperlukan harmonisasi hukum dan interpretasi progresif agar asas tersebut tidak menjadi

hambatan, melainkan instrumen efektif dalam kerja sama internasional pemberantasan *cyber crime*.

B. Penerapan Asas Double Criminality Dalam Perjanjian Ekstradisi Ketika Diterapkan Pada Tindak Pidana Siber Yang Memiliki Karakteristik Lintas Batas Negara

Penerapan asas *double criminality* dalam perjanjian ekstradisi merupakan tahap konkret dari implementasi prinsip legalitas dalam kerja sama hukum internasional. Secara konseptual, asas ini mensyaratkan bahwa perbuatan yang dimintakan ekstradisinya harus diakui sebagai tindak pidana baik menurut hukum negara peminta maupun hukum negara yang diminta. Hans Kelsen menyatakan bahwa validitas norma hukum selalu terikat pada sistem hukum yang mengakuinya³⁰. Dengan demikian, ekstradisi tidak dapat dilaksanakan apabila suatu perbuatan tidak memiliki dasar kriminalisasi dalam sistem hukum negara yang diminta.

Dalam praktiknya, Indonesia menerapkan asas ini secara konsisten dalam berbagai perjanjian ekstradisi bilateral. Salah satu contoh nyata adalah Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Republik Korea yang secara eksplisit mencantumkan asas kriminalitas ganda sebagai syarat ekstradisi. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa negara tidak dapat menyerahkan seseorang apabila perbuatan yang dituduhkan tidak termasuk tindak pidana menurut hukum nasionalnya. Utrecht menegaskan bahwa kedaulatan hukum suatu negara menjadi dasar utama dalam menentukan dapat tidaknya suatu tindakan dipaksakan melalui mekanisme internasional³¹.

Penerapan asas *double criminality* dalam tindak pidana siber menghadapi tantangan khusus karena karakteristiknya yang lintas batas negara (*borderless crime*). Tindak pidana siber sering dilakukan melalui sistem elektronik yang berada di yurisdiksi berbeda, sehingga *locus delicti* dan *tempus delicti* menjadi kabur. Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa hukum harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat dan teknologi³². Namun, kenyataannya perkembangan regulasi sering kali tertinggal dibandingkan perkembangan teknologi

²⁶ Maria S.W. Sumardjono, *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*, Jakarta: Kompas, 2008, hlm. 123.

²⁷ Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Baru, 1989, hlm. 27.

²⁸ Lon L. Fuller, *The Morality of Law*, New Haven: Yale University Press, 1964, hlm. 39.

²⁹ Gustav Radbruch, *Einführung in die Rechtswissenschaft*, 1961, hlm. 36.

³⁰ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, Harvard University Press, 1945, hlm. 115.

³¹ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto, 1990, hlm. 25.

³² Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006, hlm. 14.

informasi.

Konflik norma dapat terjadi ketika definisi tindak pidana siber berbeda antarnegara. Misalnya, Indonesia melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatur secara rinci mengenai akses ilegal, intersepsi ilegal, dan manipulasi data elektronik. Namun, apabila negara lain belum atau tidak mengkriminalisasikan perbuatan tersebut secara eksplisit, maka asas kriminalitas ganda tidak terpenuhi. Sudikno Mertokusumo menyebutkan bahwa konflik norma timbul ketika dua ketentuan hukum mengatur objek yang sama dengan isi berbeda³³.

Dalam konteks Perjanjian Ekstradisi RI–Republik Korea, penerapan asas ini menuntut adanya kesesuaian substansial antara delik siber yang diatur di Indonesia dan Korea Selatan. Apabila perbuatan peretasan atau pencurian data diakui sebagai tindak pidana di kedua negara, maka syarat kriminalitas ganda terpenuhi meskipun redaksi norma berbeda. Pendekatan ini dikenal sebagai *substantial similarity approach* dalam praktik ekstradisi modern.

Kasus Nunun Nurbaeti yang berada di Kamboja memperlihatkan bagaimana asas ini diterapkan dalam tindak pidana korupsi. Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa permintaan ekstradisi hanya dapat dikabulkan apabila korupsi juga merupakan tindak pidana menurut hukum Kamboja. Philipus M. Hadjon menekankan bahwa perlindungan hukum dalam negara hukum harus didasarkan pada prosedur yang sah dan sesuai asas hukum yang berlaku³⁴. Dengan demikian, asas *double criminality* menjadi jaminan prosedural agar ekstradisi tidak dilakukan secara sewenang-wenang.

Dalam konteks kejahatan siber, kompleksitas semakin meningkat karena sering kali pelaku beroperasi dari negara yang memiliki pendekatan regulasi berbeda terhadap kebebasan berekspresi atau keamanan data. Hal ini terlihat dalam kasus Bjorka tahun 2022, di mana pelaku diduga melakukan kebocoran data dan serangan terhadap sistem pemerintah Indonesia dari luar negeri. Walaupun tidak terjadi proses ekstradisi formal, kasus ini menunjukkan bagaimana hambatan yurisdiksi dan asas kriminalitas ganda dapat menjadi kendala penegakan hukum.

Boedi Harsono menyatakan bahwa efektivitas hukum sangat bergantung pada

kesesuaian antara norma dan kenyataan sosial³⁵. Dalam kasus Bjorka, meskipun Indonesia menganggap perbuatannya sebagai tindak pidana siber, belum tentu negara tempat pelaku berada memiliki pengaturan yang identik atau bersedia mengekstradisi berdasarkan asas kriminalitas ganda.

Kasus internasional Julian Assange juga mencerminkan dinamika penerapan asas ini. Perdebatan antara Inggris, Swedia, dan Amerika Serikat menyoroti perbedaan pendekatan terhadap kebocoran dokumen rahasia negara dan kebebasan pers. Hans Kelsen menyatakan bahwa konflik antara dua sistem hukum berbeda dapat menimbulkan pertanyaan mengenai norma mana yang lebih tinggi atau lebih sah untuk diterapkan³⁶. Dalam kasus Assange, asas kriminalitas ganda menjadi salah satu titik krusial dalam proses ekstradisi.

Penerapan asas *double criminality* juga berkaitan erat dengan prinsip kepastian hukum. Gustav Radbruch menyebutkan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu nilai dasar hukum selain keadilan dan kemanfaatan³⁷. Tanpa adanya kepastian mengenai kesesuaian norma pidana antarnegara, proses ekstradisi akan rentan terhadap sengketa diplomatik dan penolakan.

Namun demikian, dalam konteks *cyber crime*, pendekatan formalistik terhadap asas kriminalitas ganda dapat menghambat pemberantasan kejahatan transnasional. Lon L. Fuller mengemukakan bahwa hukum harus memiliki moralitas internal yang mencerminkan rasionalitas dan konsistensi³⁸. Oleh karena itu, interpretasi asas ini seharusnya tidak terjebak pada kesamaan redaksional semata, melainkan melihat substansi perbuatannya.

Dalam praktik internasional, banyak negara menerapkan pendekatan fleksibel dengan menilai apakah inti perbuatan tersebut merupakan kejahatan di kedua negara, meskipun unsur-unsurnya tidak identik. Pendekatan ini penting dalam menghadapi modus operandi kejahatan siber yang terus berkembang. Maria S.W. Sumardjono menekankan pentingnya harmonisasi regulasi untuk menghadapi tantangan globalisasi

³³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 2005, hlm. 160.

³⁴ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 45.

³⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 53.

³⁶ Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Baru, 1989, hlm. 28.

³³ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 89.

³⁴ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hlm. 72.

hukum³⁹.

Konflik norma juga dapat muncul apabila suatu negara menganggap suatu perbuatan sebagai tindak pidana politik, sedangkan negara lain menganggapnya sebagai kejahatan umum. Dalam beberapa kasus siber yang berkaitan dengan kebocoran data pemerintah, terdapat perdebatan apakah perbuatan tersebut termasuk kejahatan murni atau memiliki dimensi politik. Utrecht menyatakan bahwa pengecualian terhadap ekstradisi sering kali terjadi pada tindak pidana politik⁴⁰.

Konflik norma dalam hukum ekstradisi kerap muncul ketika terjadi perbedaan kualifikasi suatu perbuatan antara negara peminta dan negara yang diminta. Salah satu bentuk konflik yang paling kompleks adalah ketika suatu negara menganggap perbuatan tertentu sebagai tindak pidana politik, sementara negara lain mengklasifikasikannya sebagai kejahatan umum. Perbedaan klasifikasi ini bukan sekadar persoalan terminologi, melainkan menyangkut konsekuensi yuridis yang sangat menentukan, karena sebagian besar perjanjian ekstradisi secara tegas mengecualikan tindak pidana politik dari objek ekstradisi. Dengan demikian, apabila suatu perbuatan dimasukkan ke dalam kategori kejahatan politik, maka permintaan ekstradisi dapat ditolak secara sah berdasarkan hukum internasional dan hukum nasional negara yang diminta.

Dalam konteks kejahatan siber, persoalan ini menjadi semakin kompleks. Tindak pidana siber yang berkaitan dengan pembocoran data pemerintah, peretasan sistem keamanan nasional, atau pengungkapan dokumen rahasia negara sering kali berada di wilayah abu-abu antara kejahatan umum dan kejahatan politik. Di satu sisi, perbuatan tersebut dapat memenuhi unsur tindak pidana seperti akses ilegal, pencurian data, atau sabotase sistem elektronik. Namun di sisi lain, pelaku dapat mengklaim bahwa tindakannya merupakan bentuk kritik politik, pembelaan kepentingan publik, atau whistleblowing terhadap kebijakan pemerintah. Perbedaan perspektif ini membuka ruang konflik norma antarnegara.

Secara teoritis, tindak pidana politik dipahami sebagai perbuatan yang secara langsung ditujukan terhadap kepentingan negara atau struktur pemerintahan, bukan terhadap individu secara pribadi. Namun, perkembangan teknologi informasi telah mengaburkan batas antara

kejahatan terhadap negara dan kejahatan terhadap sistem elektronik yang berdampak luas pada masyarakat. Dalam kasus kebocoran data pemerintah, misalnya, tindakan tersebut dapat dianggap sebagai serangan terhadap kedaulatan negara, tetapi juga dapat dilihat sebagai upaya membuka informasi demi kepentingan publik. Perbedaan sudut pandang ini berimplikasi langsung terhadap penerapan asas *double criminality* dalam ekstradisi.

Utrecht menyatakan bahwa pengecualian terhadap ekstradisi sering kali terjadi pada tindak pidana politik, karena negara yang diminta tidak ingin terlibat dalam konflik politik internal negara lain. Prinsip ini lahir dari pertimbangan perlindungan hak asasi manusia dan penghormatan terhadap kebebasan politik individu. Oleh karena itu, apabila suatu perbuatan dikategorikan sebagai tindak pidana politik, maka negara yang diminta memiliki dasar kuat untuk menolak ekstradisi. Dalam praktiknya, penafsiran terhadap apa yang dimaksud sebagai “tindak pidana politik” sangat bervariasi antarnegara.

Dalam perkara-perkara siber yang melibatkan kebocoran data pemerintah, perdebatan sering muncul mengenai motif dan tujuan pelaku. Negara peminta mungkin memandang perbuatan tersebut sebagai kejahatan serius terhadap keamanan nasional, sementara negara yang diminta dapat melihatnya sebagai bentuk ekspresi politik atau kebebasan berekspresi. Perbedaan penilaian ini menimbulkan konflik norma yang tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga politis dan diplomatik. Dengan demikian, ekstradisi dalam kasus siber sering kali dipengaruhi oleh pertimbangan di luar aspek hukum pidana semata.

Konflik norma tersebut juga berhubungan erat dengan prinsip kedaulatan negara. Setiap negara memiliki kewenangan untuk menentukan sendiri klasifikasi tindak pidana dalam sistem hukumnya. Ketika terjadi permintaan ekstradisi, negara yang diminta tidak serta-merta terikat pada penilaian hukum negara peminta. Jika negara yang diminta menganggap perbuatan tersebut memiliki dimensi politik, maka ekstradisi dapat ditolak meskipun negara peminta mengklasifikasikannya sebagai kejahatan umum. Situasi ini menunjukkan bahwa asas *double criminality* tidak dapat dilepaskan dari pengecualian terhadap tindak pidana politik.

Dalam praktik modern, banyak perjanjian ekstradisi berupaya mempersempit ruang lingkup pengecualian politik, khususnya untuk kejahatan serius seperti terorisme dan kejahatan transnasional. Namun, untuk kejahatan siber yang

³⁹ Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*, Harvard University Press, 1950, hlm. 107.

⁴⁰ Lon L. Fuller, *The Morality of Law*, Yale University Press, 1964, hlm. 39.

berkaitan dengan informasi dan data pemerintah, batasannya masih sering diperdebatkan. Apabila tidak ada kesepakatan yang jelas mengenai definisi dan batasan tindak pidana politik, maka konflik norma akan terus muncul dan berpotensi menghambat kerja sama penegakan hukum internasional. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi konsep antara negara-negara dalam mengkualifikasikan tindak pidana siber yang berdimensi politik. Harmonisasi ini dapat dilakukan melalui perjanjian bilateral, konvensi internasional, atau pedoman interpretatif yang memperjelas batas antara kejahatan umum dan kejahatan politik dalam ranah siber. Tanpa adanya kesamaan persepsi, asas *double criminality* dan pengecualian tindak pidana politik akan terus menjadi sumber perdebatan dalam praktik ekstradisi.

Pada akhirnya, konflik norma dalam kasus siber yang memiliki dimensi politik mencerminkan ketegangan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan kebebasan politik. Negara harus menyeimbangkan antara kewajiban memberantas kejahatan transnasional dengan komitmen terhadap hak asasi manusia dan prinsip non-intervensi. Dengan pendekatan yang proporsional dan interpretasi yang hati-hati, konflik norma tersebut dapat dikelola sehingga tidak menghambat tujuan utama ekstradisi, yaitu mewujudkan keadilan dalam konteks kerja sama internasional.

Dalam konteks Indonesia, penerapan asas kriminalitas ganda harus tetap memperhatikan prinsip negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Hal ini berarti bahwa setiap tindakan ekstradisi harus didasarkan pada hukum yang jelas dan prosedur yang sah. Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa hukum tidak boleh menjadi alat kekuasaan semata, melainkan harus menjamin keadilan substantif⁴¹.

Kasus-kasus kejahatan siber lintas negara yang meningkat menunjukkan urgensi pembaruan dan harmonisasi hukum. Tanpa adanya kesesuaian norma pidana antarnegara, asas kriminalitas ganda dapat menjadi hambatan dalam kerja sama penegakan hukum. Oleh karena itu, Indonesia perlu memperkuat kerja sama internasional dan perjanjian bilateral yang secara eksplisit mengatur tindak pidana siber. Selain itu, diperlukan pendekatan interpretatif yang progresif dalam menilai terpenuhinya asas *double criminality*. Gustav Radbruch menyatakan bahwa hukum

harus mencari keseimbangan antara kepastian dan keadilan⁴². Dalam konteks ini, negara perlu menafsirkan asas tersebut secara rasional agar tidak menghambat pemberantasan kejahatan global.

Dengan demikian, penerapan asas *double criminality* dalam tindak pidana siber lintas negara harus dipahami sebagai mekanisme perlindungan kedaulatan hukum sekaligus instrumen kerja sama internasional. Kasus Perjanjian Ekstradisi RI–Republik Korea, kasus Nunun Nurbaeti, kasus Bjorka, dan kasus Julian Assange menunjukkan bahwa asas ini memiliki peran sentral dalam menentukan berhasil tidaknya proses ekstradisi.

Pada akhirnya, efektivitas penerapan asas kriminalitas ganda sangat bergantung pada harmonisasi hukum, kesamaan persepsi terhadap kejahatan siber, dan komitmen politik antarnegara. Tanpa itu, asas ini berpotensi menjadi hambatan formalistik. Namun dengan interpretasi yang tepat dan kerja sama yang kuat, asas *double criminality* justru dapat menjadi fondasi penting dalam sistem penegakan hukum internasional terhadap kejahatan siber lintas batas negara.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Asas *double criminality* merupakan prinsip dasar dalam ekstradisi yang mensyaratkan bahwa perbuatan yang dimintakan harus merupakan tindak pidana menurut hukum negara peminta dan negara yang diminta. Di Indonesia, asas ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi serta ditegaskan dalam berbagai perjanjian bilateral, termasuk dengan Republik Korea, dan selaras dengan prinsip negara hukum dalam UUD NRI Tahun 1945. Dalam konteks tindak pidana siber lintas negara, penerapannya tidak lagi menuntut kesamaan rumusan norma secara identik, melainkan kesamaan substansi perbuatan (*substantial similarity*). Namun, perbedaan sistem hukum dan kemungkinan kualifikasi sebagai tindak pidana politik tetap berpotensi menimbulkan konflik norma.
2. Dalam praktik, asas *double criminality* menjadi prasyarat utama dalam setiap permintaan ekstradisi dan berfungsi sebagai mekanisme kontrol untuk melindungi kedaulatan hukum nasional serta mencegah

⁴¹ Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, Berkeley: University of California Press, 1967, hlm. 193.

⁴² Gustav Radbruch, *Einführung in die Rechtswissenschaft*, 1961, hlm. 36.

penyalahgunaan kewenangan. Penerapannya pada tindak pidana siber lintas yurisdiksi sering menghadapi tantangan, seperti perbedaan definisi delik, persoalan yurisdiksi, dan dimensi politik suatu perbuatan. Oleh karena itu, efektivitas asas ini sangat bergantung pada harmonisasi hukum pidana antarnegara, kerja sama internasional yang kuat, serta interpretasi yang tetap berlandaskan prinsip legalitas, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia.

B. Saran

1. Pemerintah Indonesia perlu melakukan pembaruan dan harmonisasi pengaturan ekstradisi, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi, agar lebih responsif terhadap perkembangan tindak pidana siber lintas negara. Perjanjian ekstradisi ke depan sebaiknya memuat rumusan yang lebih fleksibel berbasis substantial similarity serta daftar tindak pidana siber yang diperbarui secara periodik, guna meminimalkan konflik norma akibat perbedaan sistem hukum dan definisi delik antarnegara.
2. Dalam praktik penerapan, aparat penegak hukum perlu memperkuat koordinasi internasional dan kerja sama timbal balik, termasuk melalui mutual legal assistance dan forum kerja sama regional maupun global. Selain itu, diperlukan pedoman interpretasi yang jelas agar asas double criminality tidak hanya dipahami secara formalistik, tetapi juga menjamin kepastian hukum, perlindungan hak asasi manusia, serta efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana siber yang melintasi yurisdiksi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andi Hamzah. *Hukum Pidana Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Arief, Barda Nawawi. *Tindak Pidana Mayantara (Cyber Crime)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.
- Bassett Moore, John. *Elements of International Law*. New York: The Macmillan Company, 1906.
- Bassett Moore, John. *International Law*. New York: Oceana Publications, 1983.
- Benton, Lauren & Akira Iriye. *Prisoners of History: Politics and Law in International Relations*. Princeton: Princeton University Press, 1999.
- Black, Henry Campbell. *Black's Law Dictionary*. 11th ed.
- Boedi Harsono. *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 2008.
- Brownlie, Ian. *Principles of Public International Law*. Oxford: Oxford University Press, 2003.
- Clough, Jonathan. *Principles of Cybercrime*. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2015.
- Eskandarian, A. *Extradition and Asylum: A Comparative Study*. London: Sweet & Maxwell, 2005.
- Fuller, Lon L. *The Morality of Law*. New Haven: Yale University Press, 1964.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Hasballah, Muslich. *Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.
- Hanitijo Soemitro, Ronny. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 2008.
- Kelsen, Hans. *General Theory of Law and State*. Harvard University Press, 1945.
- Kelsen, Hans. *Pure Theory of Law*. Berkeley: University of California Press, 1967.
- Kelsen, Hans. *Teori Hukum Murni*. Bandung: Nusa Media, 2007.
- Lauterpacht. *Extradition: The Practice and Procedure*. London: Stevens & Sons, 1966.
- Malanczuk, Peter. *Akehurst's Modern Introduction to International Law*. London: Routledge, 2007.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2005.
- Muliadi, Ahmad, dkk. *Metode Penulisan*. Jakarta: Universitas Jayabaya, 2016.
- Radbruch, Gustav. *Legal Philosophy*. Harvard University Press, 1950.
- Radbruch, Gustav. *Einführung in die Rechtswissenschaft*. 1961.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Shaw, Malcolm N. *International Law*. Cambridge: Cambridge University Press.

- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1989.
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.
- Subagyo, P. Joko. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Sudarto. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto, 1990.
- Sumardjono, Maria S.W. *Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan Implementasi*. Jakarta: Kompas, 2001.
- Sumardjono, Maria S.W. *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*. Jakarta: Kompas, 2008.
- Utrecht. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru, 1989.
- UNODC. *Model Treaty on Extradition and Revised Manual on the Model Treaty on Extradition*. United Nations, 2004.
- Jurnal/Laporan**
- Bernholz, S.A. "Problems of Double Criminality – International Extradition." *Trial*, Vol. 21, No. 1 (1985).
- Boister, Neil. "A History of Double Criminality in Extradition." *Brill Journal of International Humanitarian Law*, 2023.
- Clough, Jonathan. "Defining Cybercrime." Dalam *Principles of Cybercrime*.
- CPGP Amanda. "Azas-azas Hukum dalam Perjanjian Ekstradisi Indonesia dan Australia." *TATOHI Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 5 (2021).
- Fowler, T.L. "Double Criminality in the Extradition Law of the United States." UNC Scholarship.
- Lex Crimen. "Penerapan Metode Ekstradisi Double Criminality Principles...".
- Lusthaus. "What Is This Thing We Call Cybercrime?" *Annual Review of Criminology* (2024).
- Sujayadi, Tata Wijayanta, Herliana. "Regulating Court Jurisdiction to Protect Weaker Parties." *Yuridika*, Vol. 38 No. 2 (2023).
- Venfort. "Dual Criminality: A Fundamental Requirement in Extradition."
- Wall, D. "What Are Cybercrimes?" *Crime and Justice* (2005).
- Williams, S.A. "The Double Criminality Rule Revisited." Osgoode Digital Commons, 1993.
- Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya
- Convention on Cybercrime (Budapest Convention), ETS No. 185, Council of Europe, 2001
- Treaty between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Australia on Extradition, Jakarta, 1992
- Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Republik Korea (berserta Undang-Undang Pengesahannya)
- Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Ekstradisi, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN).
- Internet**
- Justia, "Jurisdiction Legal Meaning and Definition," Justia Legal Dictionary
- Etymonline, "Jurisdiction – etymology," *Online Etymology Dictionary*.
- Encyclopaedia Britannica, "Jurisdiction," *Britannica.com*.
- "Pengamat: Indonesia Dapat Minta Kamboja Ekstradisi Nunun." *ANTARA News*. 6 Juni 2011, diakses pada Oktober 2025.
- Cornell Law School / Legal Information Institute, "Jurisdiction," Wex. Diakses pada Oktober 2025.
- Venfort, "Dual criminality: a fundamental requirement in extradition," diakses Oktober 2025.
- Merriam-Webster, "Jurisdiction Definition & Meaning," *Merriam-Webster.com* (akses Oktober 2025)
- Britannica, *Double criminality*, diakses dari "Double criminality | law", hlm. n.p
- Wikipedia. "Double Criminality."
- Hukumonline.com. "Perjanjian Ekstradisi RI-Korsel Disetujui Parlemen." 25 September 2007.
- ANTARA News. "Pengamat: Indonesia Dapat Minta Kamboja Ekstradisi Nunun." 6 Juni 2011.

Peraturan Perundang-Undangan